

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nur Anisya Azlin

NPP. 30.0974

Asdaf Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: nuranisya18@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.H.Muhammad Suhardi, SH., MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The researcher focuses on the control of street vendors conducted by the Pamong Praja Police Unit in Balikpapan City where there are still street vendors who are not orderly. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the effectiveness of controlling street vendors by Pamong Praja Police Unit in Balikpapan City, obstacles experienced in controlling street vendors and efforts made to overcome obstacles that occur in the field. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection techniques used in this research are observation, interview, and documentation techniques. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that the implementation of street vendors control by the Pamong Praja Police Unit in Balikpapan City has been running well but there are still street vendors who cannot be orderly, there are obstacles in the lack of infrastructure in carrying out the control and also the land for street vendors is inadequate. **Conclusion:** The effectiveness of controlling street vendors by the Civil Service Police Unit in Balikpapan City has been running well, this is because there are binding regulations that are used as guidelines in daily life. It is expected that the cooperation of Satpol PP and the Local Government to always provide socialization to street vendors about the applicable regulations and the importance of protecting the environment for the entire community in order to assist the Local Government in every policy implementation made.

Keywords: Effectiveness, Control, Street Vendors, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan yang mana masih ditemukan para pedagang kaki lima yang tidak tertib. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan, hambatan yang dialami dalam penertiban pedagang kaki lima dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dilapangan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan sudah berjalan dengan baik namun masih ditemukan oknum pedagang kaki lima yang

belum bisa tertib, terdapat hambatan dalam kurangnya sarana prasarana dalam melakukan penertiban dan juga lahan untuk para pedagang kaki lima yang kurang memadai. **Kesimpulan:** Efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengikat sehingga digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kerjasama dari Satpol PP dan Pemda untuk selalu memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima tentang Peraturan yang berlaku dan pentingnya menjaga lingkungan untuk seluruh masyarakat agar bisa membantu Pemerintah Daerah dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang dibuat.

Kata kunci: Efektivitas, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Balikpapan atau yang biasa disebut dengan Kota Minyak yaitu pintu gerbang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur. Di Balikpapan ini kebanyakan perekonomian masyarakat kota ini bertumpu dalam sektor industri yang paling banyak didominasi oleh industri minyak dan gas, perdagangan dan industri lainnya yang bermanfaat. Di kota Balikpapan ini terdapat banyak usaha mulai dari usaha kecil sampai usaha yang telah tumbuh dan berkembang dengan besar. Contoh usaha yang kecil yang biasa kita jumpa yaitu adanya PKL atau pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima dapat ditemukan dengan mudahnya di ujung jalan, di sepanjang trotoar hingga lokasi yang strategis untuk berjualan. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan tempatnya menimbulkan hal yang baik tetapi juga hal yang buruk, misalnya hal baik yang bisa kita rasakan terhadap pedagang kaki lima yaitu kita mendapatkan barang atau kebutuhan dengan mudah dan cepat serta harga yang murah sedangkan dengan hal yang buruk juga terjadi ketika berjualan di trotoar maka menghalangi pejalan kaki untuk melintas karena jalan yang akan dilaluinya menjadi lebih sempit sehingga tidak dapat dilaluinya dengan mudah. Hal seperti ini sudah biasa ditangani sehingga selalu ada kebijakan dalam setiap masalah yang ditemui. Maka dari itu Pemerintah Kota Balikpapan mencari solusi terkait masalah yang dihadapinya dengan membuat suatu peraturan daerah untuk dipedomani dan dilaksanakan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban, sehingga perlu adanya penataan dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima.

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menata serta menertibkan para pedagang kaki lima agar terwujudnya suatu keharusan yang mana terciptanya kenyamanan dan keindahan suatu tempat di Kota Balikpapan sesuai dengan peraturan daerah. Banyak cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperindah kota dengan menata ulang ruang yang digunakan untuk berjualan. Namun kebanyakan pedagang kaki lima menolak diberikan suatu ruang untuk berjualan karena menurutnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini adanya peraturan daerah sangat diperlukan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas lainnya. Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima, yaitu PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan. Singkatnya, pemerintah menerbitkan Perda ini agar pedagang kaki lima dapat memilih tempat mereka mendirikan toko sesuai dengan aturan, yang mengarah ke model bisnis yang lebih terorganisir dan terintegrasi dengan baik dalam infrastruktur perkotaan Balikpapan.

Dalam rangka penegakkan perda, unsur utama pelaksana dilapangan adalah Pemerintah Daerah. Dalam hal tersebut kewenangan diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga yang berada di setiap daerah Provinsi baik Kabupaten dan Kota yang memiliki tugas yaitu menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan keputusan Daerah, penyelenggaraan

ketertiban dan Perlindungan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkara, dan tindakan administratif”. Satuan Polisi Pamong Praja harus memanfaatkan kewenangannya yang luas. Perlu ada semacam argumen atau strategi meyakinkan yang disiapkan saat berhadapan dengan sekelompok individu untuk menghindari terciptanya perselisihan dan kekacauan. Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat masyarakat kurang ramah dengan gagal menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang mana ditemukan oleh satuan polisi pamong praja yang telah ditindak dapat dikatakan tinggi tiap wilayah hal ini dapat dibuktikan di wilayah Balikpapan Kota yaitu sejumlah 1.439 di tahun 2021 dan sejumlah 1.679 di tahun 2022 ini penindakan yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan sehingga perlu adanya pedoman dalam meminimalisir pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan adanya suatu peraturan yang mengatur pedagang kaki lima. Separuh dari penduduk kota Balikpapan memiliki pekerjaan utama, menjadikannya pusat utama lapangan pekerjaan. Namun, dengan jumlah sebesar itu, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja warga Kota Balikpapan. Lebih dari sepertiga pekerja di Kota Balikpapan lebih suka menjadi pedagang daripada melakukan pekerjaan lain. Mengingat besarnya kelompok ini, menjadi tantangan yang signifikan bagi kepolisian pamong praja untuk menjalankan mandatnya. Secara ekonomi, PKL merupakan benang merah untuk menampung pertumbuhan angkatan kerja di sektor formal yang tidak terkendali, sehingga mampu membatasi melonjaknya jumlah pengangguran di kota-kota berkembang, khususnya di perkotaan, yang berarti prospek bagi PKL. vendor tidak selalu suram. Berjualan barang di jalanan Balikpapan dianalogikan seperti memulai usaha dengan dana pribadi.

Ketegangan muncul ketika dua kelompok, yang satu berusaha untuk memajukan kepentingan hidup dan yang lain untuk kepentingan negara, menemukan diri mereka berselisih satu sama lain. Salah satu tujuan dari pemerintahan adalah menjaga penataan kota dari pedagang kaki lima, di lain sisi juga mampu memberdayakan PKL dengan menyediakan lokasi dagang yang strategis dan mampu memenuhi kapasitasnya. Penyediaan lahan bagi pedagang kaki lima bukanlah perkara mudah, perlu perencanaan yang matang untuk memilih lokasi yang memadai dapat dijangkau masyarakat, pedangan sulit untuk ditertibkan karena pendapatan para pedagang yang masih rendah, serta lokasi selama ini disediakan pemerintah masih jauh dari pasar, akses yang diberikan kepada konsumen dan pedagang menjadi semakin sempit sehingga sepi pengunjung.

Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja sama dengan baik agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya dan menjalankan kegiatannya secara efektif. membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mengembalikan keadaan di daerah tersebut. Dalam perekonomian informal, khususnya di kalangan pedagang kaki lima, pelanggaran aturan sangat umum terjadi. Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan di beban tugaskan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama pedagang kaki lima. Balikpapan sebagai gerbang masuk Provinsi Kalimantan Timur dengan suatu sektor dominan dalam daerah di sektor informal perkotaannya ialah para pedagang yang berjualan di bahu jalan berskala kecil dengan menghasilkan baik itu berupa distribusi maupun pengolahan jasa dan barang. Beban kerja Satpol PP semakin bertambah karena semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kebebasan untuk mendirikan toko di pinggir jalan. Saat ini, pertumbuhan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masih sangat kurang. Terutama berkaitan dengan masalah menjaga daya tarik dan tatanan ruang suatu wilayah.

Pengusiran pedagang kaki lima adalah kejadian umum, dengan agen pemerintah memaksa pedagang keluar ketika mereka menolak untuk berhenti terlibat dalam operasi ilegal. Sayangnya, upaya pemerintah untuk mengatur dan mengelola Kota Balikpapan terhambat oleh minimnya pendidikan para pedagang. Pelaksanaan pemerintahan akan lebih lancar jika para pedagang mengetahui peraturan perundang-undangan, dan para pedagang dapat memenuhi tuntutan sendiri tanpa melanggarnya. Namun pada kenyataannya, pedagang kaki lima seringkali memberikan tanggapan negatif terhadap aparat pemerintah. Dalam banyak kasus, para pelanggar pedagang ini memperparah masalah mereka sendiri dengan menolak perintah yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena banyaknya keberatan yang mereka ajukan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang teori efektivitas maupun bidang implementasi kebijakan penertiban dan studi tentang efektivitas penertiban PKL oleh Satpol PP. Penelitian oleh Dr. Paiman Raharjo, Msi yang berjudul Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat (Paiman Raharjo, 2015) menemukan bahwa kinerja dari penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat telah berjalan dengan baik dan berhasil namun masih ada kendala, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala mulai dari sulitnya pemahaman dari masyarakat terhadap ketertiban, tidak ada efek jera dari sanksi yang telah diberikan oleh satpol pp hingga penyitaan barang dagangan yang tidak digubrisnya sehingga menghambat penertiban Pedagang Kaki Lima yang tidak bisa ditertibkan. Penelitian oleh Zulkardi yang berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota) (Zulkardi, 2019) menemukan bahwa Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja kota Banda Aceh masih belum efektif hal tersebut dikarenakan para Pedagang Kaki Lima tidak menepati lokasi yang telah disediakan untuk berjualan, acuh dan tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat dan semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang mana mengganggu kebersihan kota. Penelitian oleh Clara Ivone Kristina yang berjudul Efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) (Clara Ivone, 2015) menemukan bahwa kinerja satpol PP dalam pelaksanaannya masih dapat dikatakan belum efektif, hal tersebut didasari dari banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima. Tantangan lain yang harus dihadapi yaitu tantangan dari dalam karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor seperti peralatan huru-hara yang tentu saja berguna saat turun ke lapangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena dapat dilihat dari lokasi penelitian sudah jelas berbeda dan juga penelitian terdahulu lebih berfokus kepada evaluasi efektivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Zulkardi tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas menurut Dunchan yang diterjemahkan oleh Dra. Magdalena Jamin. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan dengan jelas tentang efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan. Selain itu untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong

Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan dan juga untuk Mengetahui Upaya yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai keefektivitasan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Balikpapan.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 9 orang yang diambil dari Satpol PP, pedagang kaki lima, dan juga masyarakat sekitar

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers yang dijelaskan di dalam buku terjemahan oleh Dra. Magdalena Jamin bahwa menjelaskan pengukuran efektivitas yang terbagi menjadi tiga hal, yaitu: (1) Pencapaian tujuan, (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi. Penulis menilai bahwasanya konsep yang dijelaskan dalam teori tersebut lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan atas rumusan masalah sesuai dengan konteks permasalahannya.

Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Pencapaian Tujuan

Keberhasilan Satpol PP dalam misinya menertibkan PKL menjadi proksi keberhasilan misi secara keseluruhan. Penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja membuat kawasan Kota Balikpapan terlihat apik dan lancar, yang menentramkan hati warga maupun pengunjung. Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, telah mengkomunikasikan dan memiliki gambaran regulasi yang jelas, baik dari segi pendekatan sasaran maupun cara pelaksanaannya. Dalam mencapai tujuan terwujudnya Kota Balikpapan yang bersih, indah, aman, dan tertib, sehingga tercipta ketentraman masyarakat secara umum, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan melakukan berbagai upaya dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yang tentu memerlukan dukungan dari pihak internal maupun eksternal.

Penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja ini tentunya mempunyai dasar hukum yang telah diatur oleh pemerintah Kota Balikpapan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berisi tentang strategi serta acuan setiap hal-hal yang tidak tertib didaerah Kota Balikpapan dan yang bersifat mengganggu masyarakat maka harus di tindak lanjuti oleh aparat yang berwenang serta berisi apa saja tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP sudah dilakukan oleh dinas terkait, namun pemerintah berharap agar pelaksanaan penertiban PKL di wilayah kota Balikpapan khususnya bagi PKL, akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai

dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya disimpulkan dari hal ini bahwa Penertiban dalam hal ini terhadap pedagang kaki lima di Kota Balikpapan dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang ada.

3.2. Integrasi

Untuk menertibkan pedagang kaki lima, sejauh ini tidak ada pendidikan atau sosialisasi yang terbukti berhasil. Berbagai pernyataan di atas menguatkan hal ini, yang menunjukkan bahwa tidak ada upaya sosialisasi yang dilakukan untuk mengekang pedagang kaki lima. Karena merasa tidak cukup tahu, pedagang kaki lima tidak selalu mengindahkan peringatan tersebut. Sosialisasi merupakan proses pengenalan, pemahaman, dan penjelasan dari suatu organisasi kepada target yang dimaksud. Hal yang penulis kaji dalam pembahasan kali ini adalah sosialisasi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan kepada pedagang kaki lima. Sosialisasi tidak hanya diperuntukan bagi pedagang kaki lima saja, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan pemerintahan agar terwujudnya ketertiban dan kenyamanan di Kota Balikpapan. Pada dasarnya, sosialisasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjelaskan atau menyebarkan secara luas mengenai suatu proyek atau program kerja pada instansi atau organisasi yang berkaitan dengan pihak luar atau dalam hal ini adalah masyarakat. Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara menyeluruh sehingga informasi dapat diketahui oleh berbagai kalangan, baik itu warga masyarakat maupun jajaran pemerintah. Dalam efektivitas penataan pedagang kaki lima, indikator sosialisasi dianggap sangat penting karena sosialisasi merupakan jembatan penghubung agar tidak terjadi miskomunikasi.

3.3. Adaptasi

Dalam penertiban pedagang kaki lima ini apabila melakukan penertiban yang sifatnya besar maka melibatkan semua personil dari berbagai bidang agar mensukseskan penertiban yang sifatnya besar. Semua koordinasi ini dilakukan demi penertiban pedagang kaki lima yang maksimal. Karena penertiban ini tidak bisa dilakukan oleh satu bidang saja apabila penertiban yang akan dilakukan sangat besar. Penertiban pedagang kaki lima bisa dikatakan efektif karena telah dilakukan oleh pihak terkait agar setiap kebijakan dan keputusan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Serta demi mewujudkan ketertiban umum di Kota Balikpapan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan sudah berjalan dengan baik. Namun masih banyak Pedagang yang mencuri-curi berjualan di atas trotoar ketika sudah selesai ditertibkan oleh Satpol PP, yang kemudian meninggalkan sampahnya. Hal ini di pengaruhi oleh sarana dan prasarana Satpol PP yang kurang memadai, sehingga Satpol PP harus mengupayakan beberapa hal untuk mengatasi hal tersebut, seperti melengkapi sarana dan prasarana, memberikan surat peringatan kepada pedagang kaki lima dan terus memantau keadaan di Kota Balikpapan. Untuk mengetahui seberapa besar kegiatan yang telah dikerjakan atau seberapa jauh peran telah dijalankan maka di perlukan suatu evaluasi untuk menjadikan patokan, perbedaan atau selisih dengan kegiatan sebelumnya, serta membandingkannya dengan ekspektasi yang ini di capai. Evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan. Evaluasi ini menghasilkan suatu kebijakan tertentu atas masalah yang dihadapi melalui usaha tertentu.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Balikpapan. Kekasaran pedagang terhadap petugas Satpol PP adalah salah satu contohnya. Pedagang mungkin menganggap Satpol PP keluar untuk menghancurkan ekonomi lokal. Tetapi jika dia dimintai pertanggungjawaban, dia akan menerimanya dengan baik dan berhenti melakukannya lagi. Instruksi yang salah yang harus diikuti namun diabaikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kota Balikpapan terkait penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP sudah dilakukan oleh dinas terkait, namun pemerintah berharap agar pelaksanaan penertiban PKL di wilayah kota Balikpapan khususnya bagi PKL, akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya disimpulkan dari hal ini bahwa Penertiban dalam hal ini terhadap pedagang kaki lima di Kota Balikpapan dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang ada. Di samping itu pemerintah juga harus memberikan solusi untuk para pedagang sehingga pedagang juga dapat berjualan di tempat yang strategis tanpa menghambat Satpol PP dan melanggar peraturan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat serta kebijakan dari pemerintah dan kesadaran pedagang sangat penting untuk membantu anggota Satpol PP dalam melaksanakan tupoksi nya.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurangnya sampel lokasi penelitian yang dilakukan sehingga data yang didapat juga masih kurang lengkap.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Balikpapan, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Citapustaka Media.
- Steers, R. M. (2003). *Organization Effectiveness: A Behavioral View*, Good Year Publishing Company. Jakarta: Erlangga.
- Kristina, C. I. (2015). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Pasar Tradisional Dwikora Pematangsiantar)* [Skripsi, Universitas Sumatera Utara] <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/56066>
- Zulkardi. (2019). *Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9094/>
- Raharjo, P. (2018). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota

Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal (PAJ)*, 2(2).
<http://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/viewFile/771/45>

Peraturan Daerah. (2021). *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan.*

